



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 432 / (300-414.181 / 2017

TENTANG

LIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** Surat permohonan (in menyempatkan) Kabupaten Semarang ADITYAN, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban nomor : 333/PK/2017 secara lisan.
- Mendengar** 1. Bahwa Kabupaten Semarang (KS), Tahun Pertama Anak (TPA) dan Satuan PAUD Dapodik (SPD) merupakan bentuk satuan Pendidikan / Pendidikan yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal.
2. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (2 tahun - 6 tahun) dengan profil usia 2 - 6 tahun dan member kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini.
3. Bahwa agar dalam pendidikan lembaga pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan perlu untuk memberikan (in bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan).
- Mengingat** 1. Undang-undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Urutan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** Surat Rekomendasi Bupati (PT) Dinas Pendidikan Kecamatan Palang tanggal 01 Januari 2017 Nomor 428/000014.191.012/2017

MEMUTUSKAN

- Mendengar** 1. Mengucapkan (in kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Muhammadiyah Kecamatan Semarang ADITYAN
- Pertama** Untuk menyempatkan Dengan Alimat Desa Liriswaten Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
- Kedua** 1. Untuk menyempatkan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengikut PAUD yang lainnya
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Asesor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan hal serupa terdapat kemudian dalam keputusan ini akan diberikan selanjutnya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 6 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Dr. Sutrisno, M.Pd
NIP. 19620420 196202 1 000